

MANAJEMEN KONFLIK ANTARUMAT BERAGAMA BERBASIS AL-QURAN, ETIS DAN TEKNIS

Management of Interreligious Conflict Based on the Quran, Ethics and Technical

إدارة الصراع بين الأشخاص المتدينين على أساس القرآن والأخلاق والتقنية

Muhammad Suaib Tahir

Institut PTIQ Jakarta, Indonesia
muhammadsuaibtahir@ptiq.ac.id

Abdul Jamil Wahab

Institut PTIQ Jakarta, Indonesia
ajamilwahab@gmail.com

Muhammad Hariyadi

Institut PTIQ Jakarta, Indonesia
m.hariyadi@ptiq.ac.id

Abstrak:

Manajemen konflik antar umat beragama berbasis al-Quran merupakan model manajemen konflik yang mengusung teori nirkekerasan dan pembangunan perdamaian (peace building) dengan prinsip hidup berdampingan (ko-eksistensi) antar umat beragama. Pandangan ini didasari, meski dalam Al-Quran terdapat ayat-ayat yang mengandung arti pembenaran untuk penggunaan kekerasan dalam kondisi tertentu, seperti ketika diperangi (QS. al-Baqarah/2:190) dan dizalimi (QS. al-Hajj/9:39), tetapi teks-teks suci itu juga menyajikan prinsip-prinsip dan implementasi nirkekerasan seperti: sikap sabar, pemaaf, toleransi, menghindari perselisihan, larangan mendendam, *tabayun*, dialog, negosiasi, mediasi, *mubalahah*, menerima perjanjian, dakwah persuasif, rekonsiliasi, dan amnesti. Disertasi ini memperkenalkan model “Manajemen Konflik Etis-Teknis”, karena di dalamnya terdapat rumusan yang merupakan landasan etis dan landasan teknis. Rumusan landasan etis yang merupakan prinsip dasar adalah: keadilan, *maslahah*, toleransi, dan nirkekerasan. Sedangkan landasan teknis yang bersifat operasional adalah: dialog, interaksi dan kerja sama sosial, negosiasi, mediasi, perjanjian damai, penegakan hukum, rekonsiliasi dan amnesti.

Kata Kunci: Manajemen Konflik, Nirkekerasan, Etis-Teknis, Perdamaian

Abstract:

This study demonstrates Quran-based Interfaith Conflict Resolution as a conflict management model that introduces and promotes the theory of nonviolence and peace-building and the principle of coexistence among religious believers. Although some verses in Quran may mention and justifies the use of limited force as in Quranic verses QS. al-Baqarah/2:190 and QS. al-Hajj/9:39, some others also present a lot of principles and the implementation of nonviolence including patience, forgiveness, tolerance, dispute prevention and management, the prohibition

of seeking revenge, clarification (tabayun), dialogue, negotiation, mediation, mutual curse (mubalah), acceptance of agreement, persuasive preaching, reconciliation, and amnesty. This study introduces the Ethical-Technical Conflict Resolution or Management model as it contains ethical and technical foundation formulas. The ethical foundation formula as the basic principles, for example, includes justice, maslahah (public interest), tolerance, and nonviolence. In the meantime, the technical foundation which is operational in nature includes dialogue, social interaction and cooperation, negotiation, mediation, peace agreement, law enforcement, reconciliation and amnesty.

Keywords: Conflict Management, Nonviolence, Ethical-Technical, Peace-building

الملخص:

إدارة الصراع بين الأديان المبنية على القرآن هو نموذج لإدارة الصراع يحمل نظرية اللاعنّف وبناء السلام مع مبدأ التعايش (التعايش) بين المجتمعات الدينية. وهذا الرأي مبني على الرغم من وجود آيات في القرآن تحتوي على معنى تبرير استخدام العنف في ظروف معينة، كما هو الحال عند محاربتة (QS. البقرة / ٢ : ١٩٠) والمظلومة (QS. الحاج / ٩ : ٣٩) ، لكن النصوص المقدسة تقدم أيضًا مبادئ وتنفيذ اللاعنّف مثل: الصبر، والتسامح، والتسامح، وتجنب النزاعات، وتحرّيم الضغينة، والتباعون، والحوار، والتفاوض، والوساطة، والمباهلة. وقبول الاتفاقات والوعظ المقنع والمصالحة والعفو. تقدم هذه الأطروحة نموذج "إدارة النزاعات الأخلاقية - الفنية"، لأنها تحتوي على صيغة تعتبر أساسًا أخلاقيًا وأساسًا تقنيًا. إن صياغة الأساس الأخلاقي الذي هو المبدأ الأساسي هو: العدل، والمصالحة، والتسامح، واللاعنف. بينما الأسس الفنية العملية هي: الحوار والتفاعل والتعاون الاجتماعي والتفاوض والوساطة واتفاقيات السلام وإنفاذ القانون والمصالحة والعفو.

الكلمات المفتاحية: إدارة الصراع، اللاعنّف، الأخلاق التقنية، السلام

PENDAHULUAN

Indonesia beberapa kali mengalami konflik bernuansa etnis dan agama. Pada hari pertama Idul Fitri, yaitu tanggal 19 Januari 1999, terjadi konflik di kota Ambon Provinsi Maluku. Konflik tersebut melibatkan dua komunitas besar, yaitu kelompok agama Islam dan Kristen. Konflik tidak hanya di kota Ambon, namun terus meluas ke banyak pulau-pulau sekitar Ambon, seperti pulau Seram dan Buru. Konflik meluas hampir ke seluruh provinsi Maluku, termasuk Maluku Selatan, Halmahera hingga Ternate.¹

Konflik juga terjadi di Poso dan sekitarnya, serta Luwu di bagian tengah Sulawesi. Konflik yang sudah berlangsung cukup lama itu memuncak pada bulan April 2000.² Sementara itu konflik berlatar etnis, utamanya Madura melawan Dayak, terjadi di Kalimantan Barat seperti di Sanggau Ledi pada tahun 1996-1997 dan di Sambas pada Februari 1999.³

¹ Sumanto Al-Qurtuby, *Islam dan Kristen, Dinamika Pascakonflik dan Masa Depan Perdamaian di Ambon*. Jakarta: PT BPK Gunung Mulia, 2018, 62.

² Hasrullah. *Dendam Konflik Poso (Priode 1998-2001), Konflik Poso dari Perspektif Komunikasi Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2009

³ Bambang Hendarta Suta Purwana. *Konflik Antar Komunitas Etnis di Sambas 1999, Suatu Tinjauan Sosial Budaya*. Pontianak: Romeo Grafika. 2003.

Pasca reformasi, meski tidak sebesar di Maluku dan Sulawesi Tengah, rangkaian konflik masih sering terjadi, baik intern pemeluk agama, maupun antara pemeluk agama. Beberapa konflik keagamaan yang kemudian menjadi isu nasional yang pernah terjadi antara lain: penyerangan pengikut Ahmadiyah di Lombok Barat (Oktober 2005) dan Cikeusik (Februari 2011), konflik penyerangan penganut Syi'ah di Sampang (Agustus 2012),⁴ konflik pembakaran masjid di Tolikara Papua (17 Juli 2015), konflik pembakaran gereja di Aceh Singkil (Oktober 2015), dan konflik pembakaran banyak vihara di Tanjung Balai (2016).

Analisis para pengamat dalam menguraikan tentang berbagai konflik yang terjadi di Indonesia di atas, memiliki kecenderungan untuk mengerucutkan menjadi beberapa variable atau satu variabel yang lebih kecil sebagai penyebabnya. Sebagai contoh, konflik di Maluku dan Sulawesi Tengah, dinyatakan bahwa provokator sebagai variabel utama. Sementara pada konflik lainnya, perebutan sumber-sumber ekonomi, etnisitas, agama, serta adanya kelompok pendatang kerap juga dijadikan sebagai penyebab utama pemicu konflik. Penyederhanaan dari penyebab terjadinya konflik ini tidak saja menjadikan analisis yang dipaparkan terkesan dangkal, namun lebih jauh, hal ini berdampak pada rekomendasi akan kebijakan pada wilayah konflik menjadi kontraproduktif.⁵

Konflik sebagai konsekuensi dari interaksi dan dinamika sosial masyarakat, juga pernah terjadi peristiwa terjadi di masa Nabi Muhammad. Konflik tersebut kemudian direspons oleh Nabi, beliau menginterpretasikan berbagai aspek yang ada di dalam konflik tersebut, hingga kemudian beraksi dan bertindak untuk menyelesaikannya. Respons yang dilakukan oleh Nabi Muhammad dalam beberapa peristiwa konflik, merupakan implementasi dari wahyu yang turun, dimana secara khusus merupakan perintah Allah dalam menyikapi konflik yang terjadi.

Sejak masa awal Islam mulai tumbuh di Makkah, konflik demi konflik antara umat Islam dan kelompok non Islam datang silih berganti. Dalam kehidupan masyarakat Muslim, Nabi Muhammad saw merupakan tokoh kunci. Bagaimana pola relasi yang akan dibangun dengan kelompok lain, hal itu sangat ditentukan oleh sikap dan persetujuannya. Respons yang ditunjukkan Nabi Muhammad saw dalam menghadapi konflik dapat dikategorikan berbeda-beda, adakalanya menghindar, mengalah atau mengikuti keinginan pihak lawan, mencari jalan tengah, dan menentang, bahkan sampai pada tindakan koersif dengan peperangan.

Sikap nabi Muhammad tersebut, diyakini oleh sebagian mufasir adalah karena didasari adanya perintah dari Allah dalam Al-Quran. Langkah-langkah yang ditempuh Nabi Muhammad dalam pengelolaan konflik itu dalam posisi yang "sakral" karena gagasan-gagasan Nabi Muhammad diyakini berasal dari Tuhan. Sejarah Islam misalnya mencatat, bahwa saat perjanjian Hudaibiyah, Nabi Muhammad tidak memperhatikan protes para sahabat yang keberatan, karena Nabi menerima konsep perjanjian yang ditetapkan begitu saja oleh kafir Quraisy Makkah. Bahkan Umar bin Khattab menunjukkan ketidaksetujuannya secara langsung. Saat itu Nabi Muhammad saw tidak bergeming sedikitpun, sikap Nabi tersebut diambil karena adanya perintah Allah Swt.

⁴ Ali Humaedi, *Kerusuhan Sampang: Kontestasi Hubungan Sunni-Syiah dalam Politik Keagamaan Lokal*. Jakarta: LIPI. 2012.

⁵ Hasrullah, *Dendam Konflik Poso (Priode 1998-2001), Konflik Poso dari Perspektif Komunikasi Politik*.

Dalam hal-hal yang menyangkut wahyu, Nabi Muhammad tidak meminta pendapat siapa pun selain mengikuti wahyu yang diturunkan kepadanya. Hal ini telah dinyatakan dalam QS. Yunus/10:15 yaitu: “*Aku tidak mengikuti kecuali apa yang diwahyukan padaku*”. Pernyataan yang sama, namun redaksi berbeda juga terdapat dalam QS. Al-Najm/53:3-4: “*Dan tidaklah yang diucapkannya itu menurut kemauan hawa nafsunya. Ucapannya itu tiada lain adalah wahyu yang diwahyukan (kepadanya).*” Pandangan normatif-ideologis tersebut relatif lebih mudah diterima, namun kurang mampu menjawab problematika yang ada dalam perkembangan sosiologi konflik.

Nabi memberikan petunjuk penanganan konflik antar umat beragama yang relatif baru. Ini sekaligus menegaskan, adanya kontribusi penting Al-Quran bagi pembentukan sebuah masyarakat yang damai. Al-Quran banyak menetapkan dasar-dasar untuk hidup damai dalam masyarakat yang plural. Prinsip-prinsip tersebut merupakan strategi penting dalam penanggulangan konflik. Meski ada kekerasan, hal tersebut merupakan anomali-anomali yang disebabkan situasi historis-ekonomis-politis. Memanasnya hubungan antar berbagai komunitas yang berbeda agama, ternyata juga dipengaruhi oleh kompetisi untuk menguasai sumber daya ekonomi dan politik kekuasaan.

Pola penanganan konflik yang dilakukan Nabi Muhammad sangat relevan dengan Indonesia yang pernah mengalami beberapa konflik antar umat beragama. Keragaman agama yang ada di Indonesia, potensial bagi terjadinya gangguan dalam hubungan antar umat beragama. Manajemen konflik antar umat beragama ala Nabi Muhammad ini, dapat menjadi pelengkap dari manajemen konflik yang selama ini ada.

Dari masalah-masalah tersebut, selanjutnya dirumuskan permasalahan pokok penelitian dalam bentuk pertanyaan yaitu: Bagaimana manajemen konflik antar umat beragama berbasis Al-Quran, melalui pendekatan etis dan teknis?

Selanjutnya, dari rumusan masalah ini, kemudian dirinci kepada beberapa pertanyaan berikut: (1) Bagaimana deskripsi Al-Quran dan penjelasan ulama tafsir tentang ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan penanganan konflik antar umat beragama? (2) Bagaimana rekonsepsi manajemen konflik antar umat beragama melalui pendekatan etis dan teknis, sebagai konsep baru yang dapat diterapkan secara lebih praktis pada saat ini?

Berdasarkan permasalahan di atas, terdapat beberapa tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu: (1) Mengetahui konsep dan apa saja model- model atau bentuk-bentuk penanganan konflik antar umat beragama yang ada dalam Al-Quran atau ajaran Islam; (2) Menyusun formulasi wacana atau teori baru tentang pertautan Islam dengan manajemen konflik antar umat beragama, melalui pendekatan etis dan teknis, untuk dapat diterapkan pada saat ini;

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis. Dalam kerangka itu, penelitian yang dilakukan dititikberatkan pada studi kepustakaan. Untuk mengkaji permasalahan dalam penelitian ini akan digunakan dua pendekatan yaitu pendekatan ilmu tafsir dan pendekatan ilmu sosial. Pendekatan ilmu tafsir yang dimaksud di sini, adalah bagaimana perspektif para ulama tafsir terhadap ayat-ayat Al-Quran yang turun dalam merespons peristiwa konflik di masa Nabi Muhammad. Sedangkan perspektif ilmu sosial adalah bagaimana peristiwa-peristiwa konflik tersebut dilihat dari perspektif ilmu sosial, utamanya yaitu ilmu sejarah dan sosiologi.

Ada tiga disiplin ilmu yang dipakai untuk menganalisis manajemen konflik antar umat beragama ini yaitu: ilmu tafsir, ilmu sejarah, dan ilmu sosiologi. Masing-masing

disiplin ilmu tersebut memiliki teori yang berasal dari pemikiran para tokoh ahli di bidangnya, dimana yang satu dengan lainnya bisa memiliki pandangan dan pemikiran berbeda-beda. Kajian ini akan lebih komprehensif, karena juga dipadukan dengan pendekatan yang lebih bercorak sosiologis, dengan mengutip pendapat dari para ahli ilmu social, khususnya sosiologi konflik dari mazhab klasik hingga kontemporer, sehingga kesimpulannya lebih argumentatif. Semoga hasil kajian ini dapat menjadi sumbangan Islam (Al-Quran) dalam pengelolaan konflik antar umat beragama yang terjadi di masa kini maupun masa mendatang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Rekonseptualisasi Manajemen Konflik Berbasis Al-Quran

Dalam menghadapi konflik, Nabi Muhammad saw memiliki sikap yang tidak monolitik, misalnya dalam beberapa kasus berikut yaitu, *pertama*, saat mengalami banyak intimidasi di Makkah, Nabi menghindar dengan melakukan eksodus (*hijrah*) ke Madinah. *Kedua*, ketika di Madinah, Nabi mengajak komunitas Madinah lainnya untuk menyepakati *Shahifah Madinah* (Piagam Madinah). *Ketiga*, Nabi juga pernah menyepakati perjanjian Hudaibiyah. *Keempat*, Saat Nabi kembali ke Makkah dalam peristiwa *Fathu Makkah* (Penaklukan Makkah), Nabi tidak mengambil langkah balas dendam tetapi rekonsiliasi. *Kelima*, selain pola damai, terdapat konflik yang diiringi kekerasan fisik, Nabi pernah terlibat dalam beberapa peperangan misalnya: perang Badar, Uhud, Ahzab/Khandak, perang melawan Yahudi Bani Qainuqa, Bani Nadhir, Bani Quraizah, dan peperangan lainnya.

Deskripsi tersebut, menggambarkan sebuah pola manajemen konflik yang dilakukan Nabi Muhammad yang berbasis tuntunan wahyu Al-Quran. Dalam hampir seluruh peristiwa penting, wahyu Al-Quran turun memberikan panduan sekaligus mendokumentasikannya. Ayat-ayat Al-Quran tersebut bisa dikategorikan sebagai ayat-ayat yang mendeskripsikan manajemen konflik, karena kandungan ayat tersebut merupakan petunjuk dari Allah bagi Nabi Muhammad dalam merespons konflik yang terjadi.

Konsepsi manajemen konflik Nabi Muhammad tersebut perlu direkonsepsi dengan dihidupkan kembali dan dikembangkan dengan melihat dinamika dan konteks kekinian. Rekonseptualisasi manajemen konflik di sini, dapat diartikan sebagai upaya pemberian makna dan semangat baru terhadap pola manajemen konflik yang pernah ada. Hal ini didasari keprihatinan terkait interaksi sosial antar umat beragama yang mengalami krisis dan cenderung konfliktual yang berkonotasi bahwa manajemen konflik *stagnan*.

Rekonseptualisasi dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa hal yaitu, *pertama*, dalam merespons peristiwa konflik yang terjadi di masa Nabi Muhammad, terdapat ayat-ayat Al-Quran yang dikategorikan sebagai ayat damai dan ayat-ayat perang. Sepintas ayat-ayat damai dan ayat-ayat peperangan itu, jika disajikan dengan pendekatan *tahlili*, akan terlihat seperti saling bertentangan. Atas dasar pemikiran tersebut, metode yang tepat dalam menyajikan tafsir atas ayat-ayat tersebut adalah dengan menggunakan pendekatan *maudlu'i*, yaitu dengan mengumpulkan ayat-ayat yang berkaitan dengan tema konflik antar umat beragama, memahami ayat demi ayat tersebut, dan menganalisisnya.

Kedua, jika diperhatikan secara saksama, beberapa ayat Al-Quran yang turun dalam merespons konflik di masa Nabi Muhammad tersebut, menginspirasi Nabi Muhammad dalam melakukan penanganan konflik, sesuai konteks yang dihadapi. Saat ini, telah banyak kajian terkait konflik oleh para ahli sosiologi konflik dan menghasilkan banyak teori. Selain nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Quran terkait penanganan konflik, pandangan para ahli tersebut, perlu dijadikan pertimbangan untuk menetapkan suatu manajemen konflik yang dapat diaplikasikan dalam penyelesaian konflik-konflik sosial keagamaan yang banyak terjadi dewasa ini.

Dalam rekonseptualisasi ini, manajemen konflik antar umat beragama terbagi dalam dua, yaitu yang bersifat prinsip dasar (pokok) sebagai perspektif etis dan prinsip-prinsip yang bersifat teknis (praktis) sebagai strategi implementatif.

1. Prinsip Etis

a. Keadilan

Perdamaian tidak akan terwujud tanpa hadirnya keadilan. Perlakuan tidak adil bisa muncul karena ada diskriminasi, atau dengan adanya perlakuan-perlakuan yang mencerabut hak-hak dan mempersulit perkembangan hidup. Diskriminasi biasanya diawali dari berpikir tidak adil dan kemudian akan diikuti oleh kekerasan fisik dan psikologis.

Khadduri menyatakan, dalam Al-Quran, ada lebih dari 200 kalimat yang mengandung teguran terhadap ketidakadilan yang diungkap dalam kata-kata seperti *dzulm*, *itsm*, *dhalal*, dan lainnya. Serta tak kurang dari hampir 100 ungkapan yang memuat gagasan keadilan, baik secara langsung (eksplisit) diungkapkan dalam bentuk kata-kata seperti *'adl*, *qisth*, *mizan*, dan lain-lain.⁶ Semua itu, menunjukkan kedudukan penting keadilan dalam tradisi Islam.

Keadilan tidak sendirinya hadir di dalam realitas kemanusiaan dan karenanya harus diperjuangkan. Banyak penulis di bidang konflik telah menyadari pentingnya keadilan dan realita dari sebuah kekuasaan. Para ahli tersebut memiliki pandangan, ketidakadilan penguasa menjadi variabel penting dan merupakan salah satu sumber utama dari munculnya suatu konflik.

Terdapat tuntunan dalam Al-Quran yang menekankan pentingnya sikap adil dalam kehidupan masyarakat. Sejumlah ayat-ayat dalam Al-Quran mengonfirmasi perintah menegakkan keadilan tersebut antara lain dalam QS. an-Nisa/4:58 yaitu:

وَأِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

.. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.

Menurut Ibnu Katsir, dalam ayat tersebut juga Allah memerintahkan untuk berlaku adil dalam menetapkan hukum di antara manusia. Menurut Muhammad

⁶ Majid Khadduri, *The Islamic Conception of Justice*. New York: John Hopkins University Press. 1984, 10.

bin Ka'ab, Zaid bin Aslam, dan Syahr bin Hausyab berkata, "Ayat ini diturunkan untuk para umara atau para pemutus hukum di antara manusia".⁷

Bahkan terhadap musuh sekalipun, Al-Quran memerintahkan kaum Muslimin untuk bersikap adil, ini terdapat dalam QS. al-Maidah/5:8 yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا إِعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah, (ketika) menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah. Karena (adil) itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan.

Menurut Ibnu Katsir, "Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah," ayat tersebut maksudnya, jadilah kalian sebagai penegak kebenaran karena Allah, bukan karena manusia atau popularitas. Dan jadilah kalian "saksi dengan adil", maksudnya, secara adil dan bukan secara curang.⁸

Sementara menurut Hamka, "Menjadi saksi dengan adil," artinya jika seorang Muslim dimintai kesaksian dalam suatu perkara, maka hendaknya dia memberikan kesaksian secara adil. Tidak boleh karena dipengaruhi rasa benci atau cinta kepada salah satu pihak, kemudian condong kepada pihak tertentu. Misalnya karena menjadi saksi atas si kaya, kemudian menjadi segan karena kekayaannya, atau saksi atas si miskin, lalu kasihan karena kemiskinannya. Orang Mu'min harus memberi kesaksian sesuai pengetahuannya, meski kemudian kesaksiannya itu bisa menguntungkan orang yang tidak disenangi, atau bisa merugikan orang yang disenanginya.⁹

Selain dua ayat tersebut, masih ada ayat-ayat lainnya yang memerintahkan kaum muslimin untuk menegakkan keadilan antara lain: QS. Al-Baqarah/2:143, QS. Al-Nisa/4:135, QS. Al-Nahl/16:90, QS. Shad/38:26, dan lainnya.

Perbedaan agama tidak boleh menyebabkan seseorang diperlakukan secara tidak adil. Dalam Al-Quran, Allah menekankan umat Islam untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap kelompok agama lain yang berdamai dengan kaum Muslimin. Hal itu antara lain dijelaskan dalam QS. al-Mumtahanah/60:8-9 yaitu:

لَا يَنْهَىٰكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu dalam urusan agama dan tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil.

⁷ Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, Muassasah Daar al-Hilaal Kairo, Jilid 2, 1994, 336-337.

⁸ Ibnu Katsir, 45.

⁹ Hamka, *Tafsir Al-Azhar*. Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD, Jilid 3, 1990 1643.

b. Masalahah

Secara etimologi, pengertian kata *mashlahah* sama dengan *al-salah*, yaitu mendatangkan kebaikan. Kata *mashlahah* merupakan lawan kata dari *al-mafsadah* yaitu sesuatu yang banyak mendatangkan kerusakan atau kemungkaran. Sedangkan secara terminology, *mashlahah* telah banyak didefinisikan oleh para ahli ushul fiqh dengan beragam redaksi tapi substansinya sama. Misalnya Abu Hamid al-Ghazali mendefinisikan, *mashlahah* sebagai upaya-upaya untuk meraih kemanfaatan atau menolak kemudaratan.¹⁰ Sementara al-Tufi mendefinisikan, *mashlahah* adalah ungkapan tentang sebab yang membawa kepada tujuan syara' dalam ibadah atau adat.¹¹

Syariat diturunkan oleh Allah untuk memenuhi kebutuhan manusia, karenanya mengandung segala hal yang bermanfaat dan kemajuan (mengandung *masalahah*). Allah tidak mungkin menurunkan syariat yang kontradiksi dengan kemaslahatan manusia.

Dalam Islam, diyakini oleh kaum Muslimin, tujuan utama wahyu Al-Quran adalah untuk menciptakan tatanan sosial yang adil dan damai (*rahmatan lil 'alamin*). Ungkapan tersebut dijelaskan secara eksplisit dalam QS. al-Anbiya/21:107 yaitu:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Dan Kami tidak mengutus engkau (Muhammad) melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi seluruh alam.

Ibnu Katsir menjelaskan tafsir ayat tersebut, Allah telah menjadikan Nabi Muhammad sebagai rahmat bagi semesta alam. Yaitu dia mengutusnyanya sebagai rahmat bagi kalian semua. Barangsiapa menerima rahmat dan mensyukuri nikmat ini, niscaya dia akan berbahagia di dunia dan akhirat. Sedangkan barangsiapa menolak dan menentangnya, niscaya akan merugi di dunia dan akhirat.¹² Berdasarkan pandangan mufasir tersebut, secara tersurat mengandung pengertian bahwa Islam mewajibkan para pengikutnya, untuk mencari kedamaian di segala kehidupannya. Hal ini tidak berarti kedamaian secara fisik saja. Kedamaian dalam Islam dipahami sebagai suatu keadaan harmonis secara fisik, mental, spiritual, dan sosial.

Selanjutnya dalam QS. al-Hajj/22:78 dinyatakan:

وَمَا جَعَلْ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِّلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمُّكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ

Dan Dia tidak menjadikan kesukaran untukmu dalam agama. (Ikutilah) agama nenek moyangmu Ibrahim. Dia (Allah) telah menamakan kamu orang-orang muslim sejak dahulu, dan (begitu pula) dalam (Al-Qur'an) ini, agar Rasul (Muhammad) itu menjadi saksi atas dirimu dan agar kamu semua menjadi saksi atas segenap manusia.

¹⁰ Abu Hamid al-Ghazali, *al-Mustashfa min Ilm al-Ushul*, Bairut: Syirkan al-Thiba'ah al-Fanniyah al-Muttahidah, 1971, 251.

¹¹ Najamuddin al-Thufi, *at-Ta'yin fi Syarhi al-Arbai'in*, Beirut: Muassasah al-Rayyan, 1998, 239.

¹² Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, Muassasah Daar al-Hilal Kairo, Jilid 17, 2003, 490.

Ibnu Katsir menjelaskan makna ayat tersebut, bahwa Dia sekali-kali tidak menjadikan untukmu dalam agama suatu kesempitan, yang berarti kesulitan, bahkan memberi keleluasaan kepada kalian seperti agama Bapak kalian yaitu Nabi Ibrahim.¹³

Dari pendapat mufasir tersebut, bisa disimpulkan diturunkannya syariat tidak mungkin mendatangkan kesulitan bagi manusia. Hal ini juga dinyatakan dalam QS. al-Baqarah/2:185 yaitu:

.. يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ۗ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدٰكُمْ ۗ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, agar kamu bersyukur.

Ibnu Katsir menjelaskan makna ayat, Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesulitan bagimu. Maksudnya Dia memberikan keringanan kepada kalian untuk berbuka, ketika dalam keadaan sakit dan dalam perjalanan, namun tetap mewajibkan puasa bagi orang yang berada di tempat tinggalnya (tidak bepergian) dan sehat. Ini tidak lain merupakan kemudahan dan rahmat bagi kalian.¹⁴ Ayat di atas terkait dengan pelaksanaan ibadah puasa, dalam hal-hal keadaan tertentu seperti sakit dan bepergian, terdapat kemudahan dari Allah untuk tidak berpuasa dengan mengganti di hari lain di luar Ramadhan. Ini suatu bukti bahwa perintah Allah tidak akan menyulitkan, namun ada selalu ada kemudahan.

Ibnu Qayyim al-Jauziyah menyatakan, sesungguhnya dasar dan fondasi syariat Islam adalah hikmah, kebijaksanaan, dan kemaslahatan seluruh hamba, baik di dunia maupun di akhirat. Syariat itu adalah keadilan sepenuhnya, rahmat sepenuhnya, kemaslahatan sepenuhnya, dan kebijaksanaan sepenuhnya. Setiap soal yang (nyata) keluar dari keadilan menuju kezaliman, dari rahmat menuju sebaliknya, dari kemaslahatan menuju kemafsadatan, dari kebijaksanaan menuju kesia-siaan, maka itu bukan syariat, sekalipun sudah dilakukan pentakwilan atasnya. Syariat adalah keadilan Allah di antara hamba-hambanya, rahmat-Nya di antara semua makhluk, naungan-Nya di bumi, hikmah-kebijaksanaan-Nya.¹⁵

Banyak argument yang mendukung prinsip *maslahah*. Izzuddin Ibn Abdissalam menjelaskan, bahwa syariat agama itu selalu mengandung pertimbangan kemaslahatan; baik dalam bentuk penolakan terhadap hal yang merusak (*mafsadat*), atau menerima hal yang mendatangkan kebaikan (*maslahah*). Masih menurut Izzuddin Abdissalam, jika ada ayat Al-Quran, "Wahai orang-orang yang beriman," perhatikanlah perintah yang muncul setelah ayat tersebut, bisa dipastikan yang muncul kemudian adalah perintah melakukan kebaikan, atau meninggalkan keburukan, atau keduanya bersamaan sekaligus. Ini menunjukkan bahwa *maslahah* adalah inti dari isi perintah dalam Al-Quran.

Berdasarkan pandangan Izzuddin Ibn Abdissalam di atas, manajemen konflik termasuk ranah *mu'amalah* (dunia), sehingga teknik dan strateginya

¹³ Ibnu Katsir, 566.

¹⁴ Ibnu Katsir, 348.

¹⁵ Ibn al-Qayyim al-Jauziyah, *I'lam al-Muwaqqi'in*. Kairo: Dar al-Hadits, Juz III. 2004, Juz III, 5.

dapat dilihat dari perspektif akal, mana yang maslahat menurut akal, sehingga berbagai teori yang ada (sosiologi konflik dan manajemen konflik) dapat dipakai, selagi selaras dengan syariah dan prinsip *masalah* bagi kemanusiaan. Banyak ulama yang sejalan dengan Izzuddin Ibn Abdissalam yang mempertimbangkan *masalah* sebagai hukum Islam. Di antara ulama mazhab, Imam Malik adalah yang paling banyak mempergunakannya.¹⁶ Dengan ditetapkannya *masalah* sebagai *Maqashidus Syari'ah* ini menjadikan Islam sebagai agama yang humanis.

c. Toleransi

Arti toleran dalam KBBI adalah bersifat atau bersikap menenggang (menghargai, membiarkan, membolehkan) pendirian (pendapat, pandangan, kepercayaan, kebiasaan, kelakuan, dan sebagainya) yang berbeda atau bertentangan dengan pendirian diri sendiri. Dengan demikian, toleran merupakan sikap memberi ruang dan tidak mengganggu hak orang lain untuk berkeyakinan, mengekspresikan keyakinannya, menyampaikan pendapat, meskipun hal tersebut berbeda dengan yang kita yakini. Dengan sikap toleran lahir pernyataan *agree to disagree* (setuju dalam perbedaan), disertai dengan sikap *respect* (menghormati), *acceptance* (penerimaan) orang yang berbeda sebagai bagian dari diri kita.

Mencermati berbagai konflik bernuansa keagamaan yang terus berlangsung hingga kini, faktor sentiment agama merupakan hal penting yang melatarbelakangi terjadinya konflik. Meskipun secara ideal-normatif tidak ada agama yang mengajarkan konflik dan permusuhan, namun secara faktual-historis, sikap intoleransi, primordialisme, dan radikalisme keagamaan menjadi bagian dari penyebab atau sumber konflik. Untuk itu, dibutuhkan kesediaan dari pemeluk agama untuk menghayati dan mengamalkan ajaran agamanya secara dewasa, toleran, dan inklusif.

Dalam realitasnya, agama memang mampu menjadi *sosial cement* (perekat sosial), namun sebaliknya agama juga bisa sebagai faktor *conflict maker* (pencipta konflik). Hal tersebut sangat tergantung pada sikap dan tindakan para pemeluknya. Sikap dan perilaku seseorang terhadap agama-agama lain, sangat dipengaruhi oleh pemahaman agamanya. Sikap pemeluk agama yang didasari pada *truth claim* (hanya ada satu kebenaran tunggal) yang cenderung radikal dan fundamentalistik cenderung memunculkan agama sebagai penyebab konflik. Namun demikian, sikap pemeluk agama yang didasari pada pemahaman keagamaan yang inklusif akan mampu mewujudkan agama sebagai *sosial cement* (perekat sosial).

Pandangan inklusifime, yaitu pandangan yang menerima pluralitas agama sebagai sebuah fakta sosial yang tidak terhindarkan. Kelompok ini biasanya berpandangan bahwa agama semua para nabi itu satu; ada titik persamaan yang merupakan benang merah yang menyambungkan seluruh ketentuan doktrinal yang dibawa para nabi. Bagi kelompok ini, ada yang sama dalam agama-agama yaitu pada persoalan pokok, namun ada juga yang berbeda dari ajaran masing-

¹⁶ Saifudin Zuhri, *Ushul Fiqih, Akal sebagai Sumbat Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009, 88.

masing agama adalah dimensi-dimensi yang bersifat teknis operasional seperti mekanisme ibadah, bukan hal yang substansial-esensial.¹⁷

Secara faktual, pluralitas keagamaan adalah *sunnatullah*, sesuatu yang terjadi atas kehendak Allah. Berbeda agama adalah bagian dari fitrah atau tabiat manusia. Meniadakan perbedaan adalah sesuatu yang mustahil. Karena itu diperlukan sikap positif untuk menerima perbedaan. Tidak sekadar menerima perbedaan sebagai koeksistensi sosiologis, tetapi memahami sumber-sumber perbedaan dan menerima mereka yang berbeda sebagai bagian integral masyarakat.¹⁸ Ini tidak berarti memiliki sikap sinkretis dengan menyamakan semua agama, karena faktanya terdapat perbedaan pada masing-masing agama. Hal yang berbeda itu tidak harus disamakan, tetapi biarkanlah tetap berbeda.

Anjuran untuk bersikap toleransi terhadap perbedaan keyakinan beberapa kali disebut dalam Al-Quran, antara lain QS. al-Kafirun/109: 6 yaitu:

لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ

Untukmu agamamu, dan untukku agamaku.

Menurut Ibnu Katsir, ayat tersebut turun ketika orang-orang kafir Quraisy mengajak Nabi Muhammad untuk menyembah apa yang mereka sembah.¹⁹ Saat itu Nabi didatangi al-Walid ibn al-Mughirah, al-'Ash ibn Wa'il, al-Aswad ibn al-Muthallib, dan Umayyah ibn Khalaf. Mereka mengajak Nabi agar menyembah Tuhan mereka setahun dan sebagai kompensasinya mereka siap menyembah Tuhan yang disembah Nabi selama setahun. Dengan kejadian ini turunlah QS. al-Kafirun/109:6 di atas.

Selain ayat tersebut, juga terdapat beberapa ayat lain yang menjelaskan tentang toleransi yaitu QS. al-Baqarah/2: 256:

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ۚ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Tidak ada paksaan dalam (menganut) agama (Islam), sesungguhnya telah jelas (perbedaan) antara jalan yang benar dengan jalan yang sesat. Barang siapa ingkar kepada Tagut dan beriman kepada Allah, maka sungguh, dia telah berpegang (teguh) pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.

Ayat di atas menjelaskan tentang larangan memaksakan agama kepada orang lain. Kebenaran dan kesesatan itu sangat jelas perbedaannya, manusia yang memiliki akal sehat pasti akan menerima kebenaran. Atas dasar itu, tidak perlu lagi memaksa orang lain dalam hal memilih agama. Hal ini sejalan dengan pendapat beberapa mufasir terkait ayat tersebut sebagaimana telah dikemukakan dalam bab sebelumnya.

Menurut Muhammad Nawawi al-Jawi, ayat ini menyatakan bahwa pemaksaan untuk masuk salam suatu agama tidak dibenarkan. Ada beberapa riwayat yang menjelaskan latar belakang turunnya ayat ini. *Pertama*, Ibnu Katsir

¹⁷ Abdul Moqsith Ghazali, *Argumen Pluralisme Agama*. Depok: Kata Kita. 2009, 21.

¹⁸ Abdul Mu'thi, *Inkulturasi Islam*. Jakarta: al-Wasath. 2009, 62.

¹⁹ Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*.

menyebut, bahwa ada seorang perempuan tidak punya anak. Ia berjanji pada dirinya, jika nanti punya anak, maka anaknya itu akan dijadikan Yahudi. Ia tidak akan membiarkan anaknya itu memeluk agama selain Yahudi. *Kedua*, ayat ini turun terkait peristiwa seorang laki-laki Anshar yaitu Abu Hushain. Ia seorang Muslim yang memiliki dua orang anak Nasrani. Ia mengabdikan ke Nabi Muhammad, apakah dirinya boleh memaksa dua anaknya masuk Islam, sementara kedua anaknya cenderung pada Nasrani. Dengan kejadian tersebut turunlah ayat ini.

d. Nirkekerasan

Nirkekerasan adalah sekumpulan sikap, pandangan, dan aksi yang ditujukan untuk mengajak orang di pihak lain, agar mengubah pendapat, pandangan, dan aksi mereka dengan menggunakan cara-cara damai untuk mencapai hasil yang damai. Nirkekerasan juga berarti bahwa para aktor tidak membalas tindakan musuh mereka dengan kekerasan. Ciri utama aksi nirkekerasan adalah: *Pertama*, secara lahir tidak agresif, tetapi secara dinamis, batin yang agresif. *Kedua*, ia tidak berusaha untuk menistakan musuh. *Ketiga*, nirkekerasan ditujukan pada perbuatan jahat, bukan kepada orang-orang. *Keempat*, nirkekerasan berusaha untuk menghindari kekerasan lahiriah dan batiniah. *Kelima*, nirkekerasan didasarkan atas pendirian bahwa alam semesta berpihak pada keadilan.²⁰

Dalam Al-Quran terdapat beberapa ayat yang mengandung perintah untuk menghindari kekerasan antara lain QS. as-Syura/42:40 yaitu:

وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ

Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang setimpal, tetapi barangsiapa memaafkan dan berbuat baik (kepada orang yang berbuat jahat) maka pahalanya dari Allah. Sungguh, Dia tidak menyukai orang-orang zalim.

Ibnu Katsir menjelaskan, “*dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa,*” maka disyariatkan keadilan, yaitu *qishash* serta menganjurkan keutamaan, yaitu memaafkan. Allah berfirman: “*Maka barangsiapa memaafkan dan berbuat baik, maka pahalanya atas (tanggungannya Allah)*”. Yaitu, semua itu tidak sia-sia di sisi Allah.²¹ Ayat tersebut memberikan panduan, barang siapa pernah mendapatkan penganiayaan, tetapi tidak menuntut balas apapun, tetapi memilih menjalin hubungan yang harmonis dan bahkan berbuat baik terhadap mereka yang telah berbuat jahat kepadanya, maka dia akan mendapatkan pahala dari Allah swt.

Ayat tersebut, sejalan dengan QS. Al-Nahl/16:126:

وَأَنْ عَاقِبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ

Dan jika kamu membalas, maka balaslah dengan (balasan) yang sama dengan siksaan yang ditimpakan kepadamu. Tetapi jika kamu bersabar, sesungguhnya itulah yang lebih baik bagi orang yang sabar.

²⁰ Mohammed Abu Nimer, *Nirkekerasan dan Bina Damai dalam Islam*, Jakarta: Democracy Project. 2010, 20-21.

²¹ Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, 261.

Sebagaimana telah dijelaskan oleh mufasir dalam bab sebelumnya, ayat tersebut menjelaskan, ketika Nabi Muhammad melihat jasad pamannya Hamzah yang meninggal syahid dalam peristiwa perang Uhud. Saat ini, Nabi marah karena melihat kondisi jasad Hamzah yang sangat memprihatinkan, ayat tersebut turun menegur Nabi Muhammad, meski membalas kejahatan pihak lain terhadap kita itu dibolehkan dengan pembalasan yang setimpal (sama nilainya), namun sikap sabar lebih diutamakan. Dengan turunnya ayat tersebut akhirnya Nabi tidak lagi marah, namun memilih sikap bersabar.

Dalam QS Ali Imran/3:159 disebutkan, bahwa salah satu sifat Nabi Muhammad adalah memiliki sifat *rahmah*. Sifat *rahmah* merupakan pangkal kebajikan, orang yang memiliki sikap *rahmah* tidak akan melakukan tindakan *fasad* (kerusakan), baik yang bersifat verbal (kata-kata menyakitkan) maupun kekerasan psikis. Sepanjang sejarah umat manusia, kekerasan banyak dipakai sebagai cara mengatasi konflik, namun alih-alih berhasil meredam konflik dan menciptakan tatanan sosial yang adil dan damai, kekerasan justru semakin memperparah perselisihan atau persengketaan.

Secara praktik, perdamaian dan nirkekerasan banyak ditunjukkan oleh Nabi Muhammad, misalnya dalam kasus penaklukan Makkah, Nabi Muhammad memaafkan para pemimpin Makkah seperti Abu Sofyan. Saat Nabi berhasil memasuki Makkah, didepan penduduknya yang saat itu berkerumun menunggu keputusan beliau, Nabi Muhammad menyampaikan, “*Assalamu’alikum, saya hanya bisa menceritakan pada kalian apa yang disampaikan oleh Yusuf kepada saudara-saudaranya, ‘Hari ini tidak ada sama sekali kehinaan. Pergilah! Kalian semua bebas.*” Ini merupakan peristiwa yang sangat terkenal dalam sejarah Islam dan telah ditulis oleh banyak sejarawan.

Apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad, yaitu memaafkan orang yang sudah berbuat salah, adalah sangat penting, karena kekerasan tidak bisa dibalas dengan kekerasan. Kekerasan yang dibalas dengan kekerasan hanya akan menciptakan lingkaran balas dendam yang tidak akan pernah selesai. Siklus kekerasan hanya bisa dihentikan dengan memaafkan orang yang sudah berbuat salah pada kita. Hanya dengan memaafkan, jalan rekonsiliasi bisa terbuka.

No	Prinsip Etis	Ayat Al-Quran
1	Keadilan	<ul style="list-style-type: none">• QS. an-Nisa/4:58• QS. al-Maidah/5:8.• QS. al-Baqarah/2:143.• QS. an-Nahl/16:126
2	Maslahah	<ul style="list-style-type: none">• QS. al-Anbiya/21:107.• QS. Yunus/10:57• QS. al-Hajj/22:78• QS al-Baqarah/2:185
3	Toleransi	<ul style="list-style-type: none">• QS. al-Kafirun/109:6• QS. al-Baqarah/2:256.• QS. Yunus/10:99
4	Nirkekerasan	<ul style="list-style-type: none">• QS. as-Syura/42:40.

-
- QS. an-Nahl/16:126.
 - QS. al-Maidah/5:32
-

Tabel 01

Prinsip Etis Manajemen Konflik Antar umat Beragama Berbasis Al-Quran

B. Prinsip Teknis

1. Dialog, Interaksi, dan Kerjasama Sosial

Kemajemukan masyarakat Indonesia dilihat dari latar belakang agama, etnis, sosial-ekonomi, merupakan realitas yang tidak bisa dielakkan. Tingginya segregasi sosial itu jika tidak dibarengi dengan tingginya tingkat toleransi akan menyimpan potensi konflik yang suatu saat bisa meletus.

Namun demikian, melihat kemajemukan dan berbagai konflik antar umat beragama yang ada di tanah air, dibutuhkan upaya-upaya untuk lebih menumbuhkan sikap toleran pada masing-masing pemeluk agama terhadap kelompok paham yang berbeda. Salah satu upaya yang efektif dalam meningkatkan toleransi adalah kerja sama antar umat beragama dalam kehidupan sosial.

Perintah untuk berdialog terdapat dalam beberapa ayat Al-Quran antara lain dalam QS. Ali Imran/3:64 yaitu:

قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ ۗ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ

Katakanlah (Muhammad), "Wahai Ahli Kitab! Marilah (kita) menuju kepada satu kalimat (pegangan) yang sama antara kami dan kamu, bahwa kita tidak menyembah selain Allah dan kita tidak mempersekutukan-Nya dengan sesuatu pun, dan bahwa kita tidak menjadikan satu sama lain tuhan-tuhan selain Allah. Jika mereka berpaling maka katakanlah (kepada mereka), "Saksikanlah, bahwa kami adalah orang Muslim."

Sebagaimana telah dijelaskan oleh mufasir dalam bab sebelumnya, Nabi Muhammad mengajak kepada Ahlu Kitab yang terdiri dari Yahudi, Nasrani atau lainnya, yang diduga memiliki Kitab, marilah menuju ke ketinggian, maksudnya yaitu suatu kalimat yang lurus, adil, yang tidak diperselisihkan lagi, yaitu menyembah kepada Allah. Pandangan mufasir atas ayat tersebut telah dijelaskan dalam bab sebelumnya.

Perintah kepada Nabi Muhammad untuk berdialog dengan Ahli Kitab juga terdapat dalam QS. al-Ankabut/29:46 yaitu:

وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ۚ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ وَقُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي أُنزِلَ إِلَيْنَا وَأُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَالْهَمُّ وَاحِدٌ ۗ وَحُنُّ لَهٗ مُسْلِمُونَ

Dan janganlah kamu berdebat dengan Ahli Kitab, melainkan dengan cara yang baik, kecuali dengan orang-orang yang zalim di antara mereka, dan katakanlah, "Kami telah beriman kepada (kitab-kitab) yang diturunkan kepada

kami dan yang diturunkan kepadamu; Tuhan kami dan Tuhan kamu satu; dan hanya kepada-Nya kami berserah diri.

Ayat tersebut di atas, sebagaimana telah dikemukakan oleh para mufasir dalam bab sebelumnya, memerintahkan kaum Muslimin dalam menyikapi Ahli Kitab untuk tidak menggunakan senjata, tetapi menyikapinya melalui diskusi atau perdebatan (*jidat*) serta beradu argumentasi.

Secara umum, dialog dapat dipahami sebagai salah satu interaksi antara sekurang-kurangnya dua orang. Dalam dialog, orang-orang yang terlibat saling mengomunikasikan sebagian dari, tidak hanya apa yang dimilikinya, tetapi juga apa yang tidak dimilikinya.²² Dengan dialog, akan tercapai suatu transformasi individu dan sosial yang berimplikasi pada perubahan signifikan umat dalam kehidupan beragama yang lebih madani dan harmoni.²³

Salah satu faktor penunjang keberhasilan penyelesaian konflik adalah melalui dialog. Melalui dialog, masing-masing pihak dapat mengungkapkan dan menyampaikan pikiran dan perasaannya dari satu pihak ke pihak lain. Hal ini penting, sebab seringkali manusia secara perorangan maupun kelompok tidak mampu menyampaikan pikiran-pikiran dan perasaannya kepada pihak lain dengan baik, sehingga pihak lain akhirnya menerima pesan-pesan yang salah. Dialog akan membantu menghilangkan salah persepsi (*prejudice*) terhadap pihak lain, juga pandangan-pandangan *stereotype* di antara berbagai kelompok dalam masyarakat.

Mengingat banyaknya kasus konflik antar umat beragama telah menjadi permasalahan yang banyak terjadi di banyak negara dan daerah, maka pimpinan agama dan juga umat beragama perlu mengembangkan upaya-upaya dialog antar umat beragama. Hal ini penting, guna mencegah beredarnya rumor, fitnah, dan *hoax*, serta meluruskan kesalahpahaman. Dimana konflik antar umat beragama banyak terjadi karena adanya kesalahpahaman. Melalui dialog akan tercipta saling pengertian dan saling menghargai antara pihak-pihak yang berselisih.

2. Negosiasi dan Mediasi

Masyarakat Arab sebenarnya memiliki penyelesaian sengketa melalui proses negosiasi dan mediasi. Dalam beberapa peristiwa konflik yang terjadi di masa Nabi Muhammad, ayat-ayat Al-Quran beberapa kali diturunkan memberikan justifikasi dan panduan atas proses mediasi dan *arbitrase* tersebut.

Tujuan dalam penyelesaian konflik adalah mencari atau mengembangkan dasar yang umum untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan, melalui proses kerja sama dari masing-masing pihak yang bersaing. Untuk itu, negosiasi dan mediasi merupakan pusat dari penyelesaian konflik. Secara umum negosiasi dan mediasi berfungsi untuk membangun kepercayaan, saling pengertian, dan kerja sama, atau pencarian kesepakatan.

²² Alfaus S. Suhardi, "Dialog Antaragama: Mengapa Orang Takut". *Jurnal Rohani*. Vol 39. 14 Agustus 1992, 262.

²³ Ellys Lestari Pambayun, *Communication Quotient: Kecerdasan Komunikasi Berbasis Emosional dan Spiritual*, Bandung: Rosdakarya, 2012.

Secara substansi antara negosiasi dengan mediasi memiliki beberapa pengertian yang sama. Keduanya sama-sama sebagai media bagi penyelesaian konflik melalui cara damai, namun secara teknis ada beberapa yang bisa dibedakan, berikut penjelasannya masing-masing.

a. Negosiasi

Secara etimologi, dalam KBBI negosiasi adalah proses tawar-menawar dengan jalan berunding guna mencapai kesepakatan bersama antara satu pihak (kelompok atau organisasi) dan pihak (kelompok atau organisasi) yang lain; penyelesaian sengketa secara damai melalui perundingan antara pihak yang bersengketa. Jadi, negosiasi adalah bentuk proses interaksi antara satu pihak dengan pihak lain untuk mencapai kesepakatan.

Nabi Muhammad pernah melakukan negosiasi dengan Musyrikin Quraisy Makkah hingga terjadi kesepakatan Hudaibiyah yang monumental. Kesepakatan Hudaibiyah terjadi ketika Nabi Muhammad dan beberapa sahabatnya hendak menunaikan umrah ke Makkah. Beliau berangkat dari Madinah diikuti oleh kurang lebih 1.500 orang. Peristiwa itu terjadi pada tahun ke-6 Hijriah. Di tengah perjalanan, mereka dicegat oleh orang-orang Musyrikin Makkah yang menolak kedatangan Nabi Muhammad ke Makkah. Kaum Quraisy mengutus utusan yaitu Suhail bin Amr untuk menemui Nabi dan melakukan negosiasi perjanjian damai. Negosiasi berlangsung cukup lama hingga akhirnya kedua pihak menyepakati sejumlah poin perjanjian damai.²⁴

Negosiasi merupakan inti dari penyelesaian konflik. Negosiasi dapat berfungsi untuk membangun komunikasi, saling pengertian, saling percaya, dan mencari kesepakatan. Negosiasi dapat didefinisikan sebagai proses yang di dalamnya terdapat dua pihak/lebih bertukar barang atau jasa dan berupaya menyepakati tingkat kerja sama tersebut bagi mereka. Negosiasi sendiri merupakan proses tawar menawar yang sulit, karena masing-masing pihak biasanya memanfaatkan kekuatannya untuk saling mengeruk keuntungan.

Johan Galtung menyebut negosiasi itu sebagai "*They are a continuation of war by other means*" (Negosiasi adalah perang dalam bentuk yang lain) (Galtung, 2003: 172). Untuk itu, meski dalam suatu perundingan, sangat dimungkinkan, terdapat strategi-strategi untuk bisa mengalahkan pihak lawan. Namun demikian, agar negosiasi efektif, ada sejumlah syarat yang perlu dilakukan yaitu adanya sebuah proses pertukaran informasi dari kedua belah pihak. Pihak-pihak yang duduk dalam perundingan perlu mengungkapkan secara terbuka, seperti; fakta, perasaan, dan kebutuhan mendesak. Proses ini harus berjalan secara terbuka dan jujur.

Negosiasi dan perundingan dilakukan untuk mencegah konflik dan memfasilitasi keinginan pihak-pihak yang bertikai. Negosiasi dan perundingan dilakukan dengan melibatkan wakil atau pemimpin dari komunitas keagamaan yang berkonflik. Negosiasi tersebut pada akhirnya akan mengarah pada penyelesaian konflik dan perbaikan hubungan kedua belah

²⁴ Syaifurrahman al-Mubarakfuri, *Ar-Rahiq al-Makhtum Sirah Nabawiyah*, diterjemahkan oleh Faris Khairul Anam. 2018, 384-390.

pihak. Komunitas keagamaan, baik secara teologis, kultural, dan struktural yang membangun dan mengembangkan perspektif atau paradigma dan tindakan sosial bagi transformasi umat menuju perdamaian yang hakiki.²⁵

b. Mediasi

Secara etimologi (bahasa), dalam KBBI mediasi adalah proses pengikutsertaan pihak ketiga dalam penyelesaian suatu perselisihan sebagai penasihat. Mediasi berasal dari bahasa latin *mediare* yang berarti “berada di tengah.” Untuk itu seseorang yang melakukan mediasi (mediator) harus berada di tengah orang yang bertikai. Mediasi adalah suatu proses di mana para pihak yang bersengketa menunjuk pihak ketiga yang netral untuk membantu mereka dalam mendiskusikan penyelesaian dari sengketa.²⁶

Dalam suatu konflik, apabila perundingan langsung tidak dapat dilakukan, maka perundingan bisa dilakukan dengan melibatkan pihak ketiga sebagai mediator atau arbitrator. Pihak ketiga tersebut harus bisa diterima oleh pihak-pihak yang bertikai.

Penyelesaian konflik melalui mediasi sangat penting. Hal tersebut, bukan hanya dalam kasus mencegah perceraian saja, namun juga bisa menjadi solusi penyelesaian konflik antar dua kelompok yang berbeda ide maupun kepentingan.

Perintah membangun perdamaian dan membangun mediasi, terdapat dalam QS. al-Hujurat/49: 9-10 yaitu:

وَأَنْ طَائِفَتَيْنِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَلَنْ يُغْفَرَ لَهُمَا أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدًا
وَأَنْ طَائِفَتَيْنِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَلَنْ يُغْفَرَ لَهُمَا أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدًا
وَأَنْ طَائِفَتَيْنِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَلَنْ يُغْفَرَ لَهُمَا أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدًا

Dan apabila ada dua golongan orang-orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat zalim terhadap (golongan) yang lain, maka perangilah (golongan) yang berbuat zalim itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), maka damaikanlah antara keduanya dengan adil, dan berlakulah adil. Sungguh, Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil.

Ayat tersebut mengandung pemahaman, kehadiran pihak ketiga yaitu mediator dan/atau arbitrator sangat dibutuhkan, karena memerankan bagian penting dalam membangun perdamaian dan penyelesaian konflik. Ayat tersebut juga menunjukkan, Islam mendorong intervensi aktif untuk membangun komunikasi, mengurangi ketegangan, dan memulihkan kembali terjalannya hubungan baik antara kedua belah pihak yang bertikai.

²⁵ Abd Aziz, “Melacak Signifikansi Pendidikan Multikultural Islam Di Indonesia,” *Andragogi: Jurnal Pendidikan Islam Dan Manajemen Pendidikan Islam* 2, no. 3 (2020): 116–32, <https://doi.org/10.36671/andragogi.v2i3.117>. Ellys Lestari Pambayun, *Communication Quotient: Kecerdasan Komunikasi Berbasis Emosional dan Spiritual*.

²⁶ Muhammad Sulthon, “Komunikasi dan Mediasi,” dalam Ubaidillah Marsan, ed., *Mengelola Konflik Membangun Damai*, PKUB, Sekjen Kemenag. 2017, 285.

Nabi Muhammad sendiri, beberapa kali pernah menjadi mediator. Ini karena reputasi dan kredibilitasnya, sebagai orang yang jujur dan adil (tidak memihak). Di masa sebelum kenabian, Muhammad diminta suku-suku di Makkah untuk menyelesaikan perselisihan renovasi Kabah. Saat itu suku-suku di Makkah berselisih, siapa yang meletakkan *Hajar Aswad* (Batu Hitam) di Kabah. Para petinggi suku-suku itu akhirnya meminta nasihat dan keterlibatan Muhammad, mengingat reputasinya sebagai sosok terpercaya (*al-amin*) dan setia. Nabi menawarkan metode sederhana namun kreatif untuk menyelesaikan perselisihan tersebut. Dia meletakkan batu tersebut di atas sebuah jubah dan meminta pimpinan setiap suku untuk memegang satu sisi jubah dan bersama-sama mengangkat batu itu ke ketinggian yang diinginkan. Kemudian nabi meletakkan batu tersebut di dinding Kabah.

Selain kasus di atas, Nabi Muhammad pernah menjadi mediator dalam kasus konflik antara dua suku penting dari penduduk Madinah yaitu suku Aus dan Khazraj. Atas jasanya itu Nabi Muhammad dan para sahabatnya dari Muhajirin mendapatkan perlindungan saat hijrah ke Madinah dalam rangka menghindari penganiayaan yang dilakukan kelompok Musyrikin Makkah.

3. Perjanjian Damai

Dalam tradisi resolusi konflik, berkembang berbagai cara untuk membawa para pihak kepada perdamaian, salah satunya adalah menyepakati perjanjian damai. Perintah untuk menerima perjanjian damai terdapat dalam Al-Quran misalnya dalam QS. al-Anfal/8:61 yaitu:

وَأِنْ جَئْتُمْ لِلسَّلَامِ فَاجْتَحِ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

Tetapi jika mereka condong kepada perdamaian, maka terimalah dan bertawakallah kepada Allah. Sungguh, Dia Maha Mendengar, Maha Mengetahui.

Sebagaimana telah dijelaskan oleh mufasir dalam bab sebelumnya, ayat tersebut mengandung pengertian, jika musuh menginginkan perdamaian, kaum Muslimin diperintahkan untuk menerima perdamaian dan menghentikan peperangan. Pendapat para mufasir terkait ayat tersebut telah disebutkan dalam bab sebelumnya.

Dalam sejarah Islam, adanya perjanjian damai dapat dibuktikan dengan adanya beberapa perjanjian yang dilakukan oleh Nabi Muhammad, antara lain yaitu, *pertama*, perjanjian Aqabah, perjanjian itu terjadi pada tahun ke-13 dari kenabian atau Juni 622 M. Sekitar 70-an dari Muslimin Yatsrib datang ke Makkah melaksanakan ibadah haji. Sesampainya di Makkah, mereka melakukan kontak rahasia dengan Nabi, untuk melakukan pertemuan di dekat lembah Aqabah. Nabi Muhammad datang bersama Abbas bin Abdul Muttalib menemui mereka. Setelah mereka berkumpul, perundingan itu mencapai suatu kesepakatan bahwa mereka akan melindungi Rasulullah, meski harus kehilangan harta dan jiwa. Mereka juga kemudian berbaiat (sumpah setia) kepada Rasulullah.²⁷

Kedua, Piagam Madinah, setelah menguatkan persatuan di kalangan kaum Mukminin, Nabi Muhammad kemudian mulai membina hubungan dengan non

²⁷ Syaifurrahman al-Mubarakfuri, *Ar-Rahiq al-Makhtum Sirah Nabawiyah*, 187-189.

Muslim. Beliau kemudian mengikat dengan sebuah perjanjian untuk memberikan jaminan keamanan dan kebaikan bersama dengan memberlakukan norma-norma setempat berdasarkan kesepakatan bersama. Perjanjian tersebut, mengandung dasar-dasar toleransi yang luwes dan belum pernah dibuat oleh dunia saat itu. Saat itu, non Muslim yang paling dekat adalah kelompok Yahudi. Nabi Muhammad menawarkan perjanjian kepada mereka. Perjanjian-perjanjian tersebut kemudian terkenal dengan sebutan “Piagam Madinah” atau “Shahifah Madinah”, yang merupakan sebuah kontrak sosial di antara kaum Muhajirin (pendatang) Quraisy, delapan kabilah dari Anshor, Yahudi, dan sebuah suku Kristen.

Ketiga, perjanjian Hudaibiyah, Nabi Muhammad juga pernah menyepakati perjanjian yang disebut Perjanjian Hudaibiyah. Perjanjian itu dilatarbelakangi niat Nabi Muhammad dan para sahabat (sekitar 1500-an orang) untuk melaksanakan umrah ke Makkah pada tahun 6 H. Saat itu, kaum Quraisy mencegah kedatangan Nabi dan mengirim utusan untuk berunding. Saat itu bersedia berdamai dan menyepakati sejumlah point perjanjian.

Keempat, perjanjian dengan penduduk Makkah, peristiwa ini terjadi saat *Fathu Makkah* pada tahun 8 H. Sebagaimana telah dijelaskan dalam bab sebelumnya, dengan penaklukan Makkah, penduduk kota suci ini akhirnya terbuka mata hatinya, banyak diantara mereka yang memeluk Islam, lalu berkumpul untuk melakukan *baiat*. Rasulullah duduk di Safa kemudian mem-*baiat* mereka. Mereka bersumpah setia kepada beliau untuk taat dan tunduk sesuai kemampuan. Rasulullah dalam *baiat* tersebut bersabda: “*Aku membaiat kalian untuk tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun.*” Nabi pun melanjutkan: “*Dan agar kalian tidak mencuri.*” Rasulullah kemudian baiatnya yaitu, agar mereka tidak berzina, tidak membunuh anak-anak, tidak berdusta, dan tidak mendurhakai hal-hal baik.²⁸

Salah satu unsur dalam manajemen konflik adalah mematuhi perjanjian, karena komitmen atas perjanjian yang telah disepakati akan menimbulkan dan meningkatkan *trust* (kepercayaan) bagi pihak-pihak yang berselisih. Adanya kepercayaan merupakan salah satu unsur penting dalam mewujudkan perdamaian. Jika suatu komunitas mampu menjaga komitmen dan menghormati perjanjian bersamanya, maka akan dapat memelihara integritas sosial dan mampu mencapai tujuan bersama dengan lebih efisien.

Dalam konteks Indonesia, pada kasus konflik Poso dan Ambon Maluku, konflik mulai mereda setelah pemerintah memfasilitasi “Perjanjian Damai Malino I” di tahun 2001 untuk konflik-konflik Poso, dan “Perjanjian Damai Malino II” di tahun 2002 untuk konflik Ambon Maluku. Perjanjian itu difasilitasi pemerintah pusat dan dihadiri pihak-pihak yang bertikai. Mereka hadir berdiskusi, kemudian menyepakati dan menandatangani butir-butir yang telah disepakati.

4. Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan bagian penting dari manajemen konflik. Secara umum, penegakan hukum berfungsi untuk mengatur dan

²⁸ Syaifurrahman al-Mubarakfuri, *Ar-Rahiq al-Makhtum Sirah Nabawiyah*, 469-470).

menyelenggarakan kehidupan masyarakat, agar tercipta dan terpelihara ketertiban umum. Hal ini disebabkan, banyaknya kepentingan individu dalam masyarakat, yang mana antara satu dengan lainnya, terkadang saling bertentangan. Untuk menghindari sikap dan perbuatan yang merugikan orang lain, hukum memberikan rambu dan batasan, sehingga tidak bersikap sewenang-wenang dalam upaya memenuhi hak dan kewajiban para pelaku dan pelaksana hukum di lapangan. Dalam hal ini, mekanisme pemberian sanksi atau hukuman haruslah mekanisme yang legal, yaitu melalui perangkat hukum yang ada serta bersifat *fair* (adil).

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, bangsa Arab sebelum kedatangan Islam sangat membanggakan kabilahnya sendiri. Sementara, dalam realitasnya kualitas kabilah satu dengan lainnya tidaklah sama di satu sisi ada kabilah yang besar dan kuat, sementara di sisi lain terdapat kabilah yang kecil dan lemah. Oleh karena itu, banyak muncul peperangan antar kabilah disebabkan kabilah yang kuat memperlakukan kabilah lainnya yang lemah secara semena-mena.

Menurut keterangan al-Baidhawi, di zaman Jahiliah pernah terjadi pertumpahan darah di antara dua buah kabilah. Saat itu salah satu anggota kabilah yang kuat terbunuh oleh anggota kabilah yang lemah. Kabilah yang kuat itu mengeluarkan sumpah; akan mereka balas bunuh, biarpun yang terbunuh di kalangan mereka seorang budak, mereka minta orang yang merdeka. Walaupun yang terbunuh dari mereka seorang perempuan, mereka akan menuntut seorang laki-laki. Riwayat ini juga dibawakan oleh Ibnu Abi Hatim dan Said bin Jubair. Riwayat tersebut menegaskan bahwa hukum di zaman jahiliah bukan hukum, tapi balas dendam. Agama Islam tidak dapat membenarkan balas dendam, namun Islam mengakui adanya hukum *qishash*.

Dalam QS al-Baqarah/2:178, persoalan *qishash* dijelaskan, yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ۗ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۗ فَمَنْ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ

Wahai orang-orang yang beriman! Diwajibkan atas kamu (melaksanakan) qisas berkenaan dengan orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, perempuan dengan perempuan. Tetapi barangsiapa memperoleh maaf dari saudaranya, hendaklah dia mengikutinya dengan baik, dan membayar diat (tebusan) kepadanya dengan baik (pula). Yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari Tuhanmu. Barangsiapa melampaui batas setelah itu, maka ia akan mendapat azab yang sangat pedih.

Menurut Hamka, ayat tersebut mengandung perintah penegakan hukum secara adil yang berbeda dengan apa yang terjadi di masa jahiliah. Di zaman jahiliah, walaupun yang terbunuh seorang budak, sementara yang membunuh adalah seorang budak pula, wajiblah tuan dari si budak itu yang membayar dengan nyawanya. Walaupun yang terbunuh perempuan, pembunuhnya perempuan pula, wajiblah membayar dengan nyawanya laki-laki dari keluarga perempuan tersebut. Kalau belum dipenuhi, maka keluarga si terbunuh belumlah merasa puas. Dengan turunnya ayat tersebut (QS. al-Baqarah/2:178), terdapat perintah penegakan hukum secara adil, bahwa siapa yang membunuh,

itulah yang menjalankan hukuman *qishash* dengan dirinya sendiri. Baik yang terbunuh orang merdeka atau budak, dan yang membunuh orang merdeka pula atau budak. Namun demikian, dalam ayat ini juga terdapat jalan lain, selain dari bunuh, yaitu jalan maaf. Artinya jika ada pernyataan maaf dari keluarga terbunuh itu, walaupun sebagian, hendaklah pernyataan maaf itu disambut dengan sebaik-baiknya. Dengan adanya pemberian maaf, permusuhan dua keluarga telah hilang, namun supaya persaudaraan itu kekal dan tidak ada dendam, keluar peraturan yang bernama *diat*, yaitu harta pengganti kerugian.²⁹

Peristiwa pengkhianatan terhadap kesepakatan perjanjian juga disebut dalam QS. Al-Anfal/8:56-58 yaitu:

الَّذِينَ عَاهَدْتَ مِنْهُمْ ثُمَّ يَنْقُضُونَ عَهْدَهُمْ فِي كُلِّ مَرَّةٍ وَهُمْ لَا يَتَّقُونَ فَإِذَا تَنَفَّسْتُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِدْ مِنْهُمْ مَنْ خَلَفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَدْكُرُونَ وَإِن تَخَافَ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ

(Yaitu) orang-orang yang terikat perjanjian dengan kamu, kemudian setiap kali berjanji mereka mengkhianati janjinya, sedang mereka tidak takut (kepada Allah). Maka jika engkau (Muhammad) mengungguli mereka dalam peperangan, maka cerai-beraikanlah orang-orang yang di belakang mereka dengan (menumpas) mereka, agar mereka mengambil pelajaran. Dan jika engkau (Muhammad) khawatir akan (terjadinya) pengkhianatan dari suatu golongan, maka kembalikanlah perjanjian itu kepada mereka dengan cara yang jujur. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang berkhianat.

M. Quraisy Shihab menjelaskan, melalui ayat tersebut, Nabi Muhammad diperintahkan melakukan tindakan tegas terhadap mereka. Hal tersebut perlu dilakukan agar menjadi pelajaran. Ayat tersebut diturunkan, boleh jadi karena sifat Nabi yang lemah lembut, serta rahmat, dan kasih sayang yang dapat mengantar beliau untuk tidak bersikap keras dan tegas. M. Quraisy Shihab juga menjelaskan bahwa telah dilakukan tindakan tegas terhadap kelompok yang sering berkhianat tersebut. Misalnya Nabi mengepung Bani Quraidzah dan mengusir mereka dari Madinah, Nabi memutuskan menaklukkan Musyrikin Makkah karena mengkhianati perjanjian Hudaibiyah. Nabi juga saat itu, tidak berkenan menemui Abu Sofyan yang ingin menemui beliau yang bertujuan membujuk Nabi untuk tidak melakukan penaklukan Makkah.³⁰

Hamka dalam tafsirnya panjang lebar menjelaskan, ayat ini diturunkan di Madinah setelah perang Badar. Di Madinah terdapat orang-orang yang telah mengikat perjanjian dengan kaum Muslimin yaitu terutama orang-orang Yahudi, diantaranya Bani Quraizhah. Mereka ini termasuk kelompok yang Ahlu Kitab yang dihormati melebihi kelompok Musyrikin. Mereka telah mengikat perjanjian akan bertetangga dengan baik, agama mereka juga tidak boleh diganggu, dan jika Madinah diserang musuh, mereka akan ikut mempertahankannya. Namun ketika Rasulullah berperang dengan Musyrikin Makkah, mereka menunjukkan sikap yang berpihak kepada kaum Musyrikin. Ketika terjadi peperangan Khandaq, pemimpin mereka pergi sembunyi-sembunyi ke Makkah menyatakan dukungannya kepada Musyrikin. Pemuka mereka yaitu Ka'ab bin Asyraf datang

²⁹ Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Juz II, 80.

³⁰ M. Quraish. Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, Ciputat: Lentera Hati, Vol 3, 2005, 481.

menemui Abu Sufyan menyatakan dukungan. Ka'ab mengingkari perjanjian adalah suatu perbuatan yang sangat hina, rendah, dan keji. Jika mereka bertemu di medan perang, hendaklah digempur habis sampai hancur, jangan lagi diberi hati. Mereka wajib disapu bersih. Hal ini dilakukan oleh Rasulullah terhadap Bani Quraizhah setelah nyata pengkhianatan mereka terbukti dalam perang Khandaq itu.

Dalam peristiwa *Fathu Makkah* yang monumental juga dilatarbelakangi oleh pelanggaran perjanjian antara Nabi Muhammad mewakili kaum Muslimin dengan Quraisy Makkah dalam perjanjian Hudaibiyah. Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, salah satu isi perjanjian itu adalah terdapat larangan saling menyerang, dan bebas untuk bersekutu selama 10 tahun. Perjanjian itu hanya bertahan kurang dari dua tahun. Perjanjian tersebut dilanggar, karena ternyata Quraisy melanggar perjanjian karena mempersenjatai Bani Bakar yang memerangi Bani Ka'ab di Makkah yang menyatakan dukungan kepada Nabi. Maka pada hari ke-10 bulan Ramadhan tahun 8 H, akhirnya Rasulullah keluar dari Madinah bersama sekitar 10.000 sahabatnya menuju Makkah. Nabi Muhammad memasuki dan menaklukkan Makkah, tanpa perlawanan berarti dari Quraisy Makkah.

Dalam konteks pengalaman Indonesia dalam penyelesaian konflik Poso dan Maluku, penegakan hukum dilakukan di daerah konflik melalui tindakan tegas aparat keamanan. Dalam konteks konflik Poso dan Ambon, sesaat setelah perjanjian damai (Malino I dan Malino II) disepakati, pihak aparat keamanan memberikan ultimatum kepada pihak-pihak bertikai untuk menyerahkan senjata yang mereka simpan atau miliki. Jika tidak dipatuhi, maka mereka akan berhadapan dengan aparat keamanan. Ultimatum penyerahan senjata yang dimiliki masyarakat tersebut merupakan bentuk "ancaman", sekaligus amnesti bagi pihak-pihak yang sebelum perjanjian disepakati melakukan tindak-tanduk pidana penyerangan, pembakaran, atau pembunuhan terhadap kelompok lain. Mereka tidak akan diadili, dengan ketentuan mau menyerahkan senjata dan berhenti melakukan kerusakan atau penyerangan terhadap kelompok lain. Pemerintah kemudian melakukan penegakan hukum, pihak-pihak yang tidak mematuhi perjanjian ditangkap dan diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan hukuman karena melakukan pidana penyerangan dan terror, juga tidak menghormati perjanjian Malino yang telah disepakati.

5. Amnesti dan Rekonsiliasi

"Amnesti" dalam KBBI artinya adalah pengampunan atau penghapusan hukuman yang diberikan kepala negara kepada seseorang atau sekelompok orang yang telah melakukan tindak pidana tertentu. Sedangkan "rekonsiliasi" dalam KBBI memiliki arti perbuatan memulihkan hubungan persahabatan pada keadaan semula; perbuatan menyelesaikan perbedaan; perbuatan menyelesaikan perbedaan.

Nabi Muhammad memberikan amnesti kepada kaum Musyrikin Makkah dalam peristiwa penaklukan Makkah (*Fathu Makkah*). Sebagaimana telah ditulis dalam bab sebelumnya, pada bulan Ramadhan tahun ke-8 H, Nabi Muhammad keluar Madinah bersama sekitar sepuluh ribu sahabat. Beliau dan para sahabatnya tersebut meninggalkan Madinah menuju kota Makkah.

Sesaat sebelum memasuki kota Makkah, Nabi Muhammad mengumumkan kepada para sahabatnya dan kemudian diteruskan oleh Abu Sufyan dan lainnya ke penduduk Makkah: *“Siapa yang masuk masjid maka dia aman, siapa yang masuk rumah Abu Sufyan maka dia aman, siapa yang masuk rumahnya dan menutup pintunya maka dia aman.”*

Pada hari pertama saat penaklukan Makkah ini, Nabi Muhammad menyampaikan pidato singkat. Setelah Nabi membacakan QS. al-Hujurat/49:13. Nabi selanjutnya bersabda, *“Kukatakan pada kalian sebagaimana perkataan yusuf kepada saudara-saudaranya: ‘Pada hari ini tidak ada cercaan terhadap kamu’. Pergilah! Kalian semua bebas.”*

Pernyataan Nabi Muhammad tersebut merupakan amnesti bagi Musyrikin Quraisy Makkah yang selama ini banyak memusuhi kaum Muslimin. Meski mereka sejak awal Islam memusuhi kaum Muslimin, bahkan memerangnya dalam perang Badar, Uhud, Khandak, dan lainnya, namun Nabi Muhammad tidak mengizinkan kaum Muslimin untuk membalasnya. Nabi Muhammad melalui pernyataannya tersebut sekaligus melakukan rekonsiliasi, sehingga tidak lagi ada permusuhan dan peperangan di antara Makkah dan Madinah.

Perdamaian yang dibangun pascakonflik lebih sulit dilakukan dibanding jika sebelumnya tidak pernah ada peristiwa konflik. Selain harus adanya kesediaan tiap-tiap pihak untuk saling memahami perbedaan yang ada, harus ditambah kesediaan melupakan atau memaafkan peristiwa yang terjadi di masa lalu. Bertolak dari kesimpulan tersebut, rekonsiliasi dan amnesti perlu dilakukan terhadap pihak-pihak yang pernah terlibat dalam konflik dengan sejumlah ketentuan.

No	Prinsip Teknis	Ayat Al-Quran
1	Dialog, Interaksi dan Kerjasama Sosial	<ul style="list-style-type: none"> • QS. al-Maidah/5:5 • QS. al-Mumtahanah /60:8-9,
2	Negosiasi dan Mediasi	<ul style="list-style-type: none"> • QS. al-Hujarat/49:9-10 • QS. an-Nisa/4:35
3	Perjanjian Damai	<ul style="list-style-type: none"> • QS. al-Anfal /8:61. • QS. al-Baqarah/2:177. • QS. an-Nahl/16:91-92 • QS. at-Taubah/9:6
4	Penegakan Hukum	<ul style="list-style-type: none"> • QS. al-Hujarat/49:9 • QS. al-Anfal/8:56-58. • QS. al-Baqarah/2:178
5	Amnesti, Rekonsiliasi	<ul style="list-style-type: none"> • QS. al-Mumtahanah/60:7. • QS. al-Baqarah/2:193. • QS. an-Nahl/16:126.

Tabel 02

Prinsip Teknis Manajemen Konflik Antar Umat Beragama Berbasis Al-Quran

KESIMPULAN

Terdapat pola manajemen konflik yang tersurat dalam ayat-ayat Al-Quran. Dalam menghadapi konflik antar umat beragama, Al-Quran memerintahkan kaum Muslimin untuk melakukan manajemen konflik melalui: bersikap toleransi, sabar, pemaaf, dakwah dengan persuasif, larangan menghina sesama non Muslim, menghindari perselisihan, tidak mendendam, dan sikap lainnya yang tidak konfrontatif. Sedangkan jika, konflik tidak bisa dihindarkan, kaum Muslimin hanya diizinkan perang yang bersifat defensif atau membela diri. Pada fase ini, manajemen konflik yang dilakukan adalah melalui upaya penghentian peperangan dan mewujudkan perdamaian melalui perjanjian, tidak melampaui batas dengan tetap menjaga prinsip-prinsip kemanusiaan, serta melakukan upaya-upaya rekonsiliasi dan amnesti (tidak boleh melakukan balas dendam).

Berdasarkan sejumlah ayat-ayat Al-Quran yang telah disebutkan dalam bab sebelumnya, kajian ini menemukan terdapat model pendekatan Manajemen Konflik antar umat Beragama Berbasis Al-Quran, yang dalam model ini, ada beberapa point yang bersifat etis atau prinsip dasar dan ada yang bersifat teknis. Prinsip etis yang merupakan ruh yaitu: (1) prinsip keadilan, (2) *maslahat*, (3) toleransi, dan (4) nirkkekerasan. Sementara yang prinsip yang bersifat teknis yaitu: (1) dialog, interaksi dan kerja sama sosial, (2) negosiasi dan mediasi, (3) perjanjian damai, (4) penegakan hukum, (5) rekonsiliasi dan amnesti.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd Aziz, "Melacak Signifikansi Pendidikan Multikultural Islam Di Indonesia," *Andragogi: Jurnal Pendidikan Islam Dan Manajemen Pendidikan Islam* 2, no. 3 (2020): 116–32, <https://doi.org/10.36671/andragogi.v2i3.117>.
- Abu-Nimer, Mohammed. *Nirkekerasan dan Bina Damai dalam Islam*, Jakarta: Domocracy Project. 2010.
- al-Ghazali, Abu Hamid. *al-Mustashfa min Ilm al-Ushul*, Bairut: Syirkan al-Thiba'ah al-Fanniyah al-Muttahidah, 1971.
- al-Jauziyah, Ibn al-Qayyim. *I'lam al-Muwaqqi'in*. Kairo: Dar al-Hadits, Juz III. 2004.
- al-Mubarakfuri, Syaifurrahman. *Ar-Rahiq al-Makhtum Sirah Nabawiyah*, diterjemahkan oleh Faris Khairul Anam. 2018.
- Al-Qurtuby, Sumanto. *Islam dan Kristen, Dinamika Pascakonflik dan Masa Depan Perdamaian di Ambon*. Jakarta: PT BPK Gunung Mulia, 2018.
- al-Thufi, Najamuddin. *at-Ta'yin fi Syarhi al-Arbai'in*, Beirut: Muassasah al-Rayyan, 1998.
- at-Thabari, Ibnu Jarir. *Jami' al-Bayan fi Ta'wil Al-Quran*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah. 1999.
- Galtung, Johan. *Transcend and Transform An Introduction to Conflict Work*. PLUTO, Paradigm. 2003.
- Ghazali, Abdul Moqsih. *Argumen Pluralisme Agama*. Depok: Kata Kita. 2009.
- Haikal, Muhammad Husen. *Sejarah Hidup Muhammad*, Jakarta: Litera Antar Nusa, Cet ke-3, 2010.
- Hamka, *Tafsir Al-Azhar*. Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD, Jilid 3, 1990.
- Hasrullah. *Dendam Konflik Poso (Priode 1998-2001), Konflik Poso dari Perspektif Komunikasi Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2009.
- Humaedi, Ali. *Kerusuhan Sampang: Kontestasi Hubungan Sunni-Syiah dalam Politik Keagamaan Lokal*. Jakarta: LIPI. 2012.
- Ibnu Hisyam, *Al-Syirah an-Nabawiyah*. Beirut: Dar al-Fikr. 1992.
- Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, Muassasah Daar al-Hilaal Kairo, Jilid 2, 1994.
- Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, Muassasah Daar al-Hilaal Kairo, Jilid 3, 1994.
- Ibnu Ruyd, *Bidayatul Mujtahid*, Jakarta: Pustaka Amani, Jilid 2, 1989.
- Khadduri, Majid. *The Islamic Conception of Justice*. New York: John Hopkins University Press. 1984.
- Mu'thi, Abdul. *Inkulturasi Islam*. Jakarta: al-Wasath. 2009.
- Pambayun, Ellys Lestari, *Communication Quotient: Kecerdasan Komunikasi Berbasis Emosional dan Spiritual*, Bandung: Rosdakarya, 2012
- , Otong Surasman, and Sri Rosmalina Soedjono. "The Configuration of Da'wah in Indonesia on Technoreligion: A Communication Theory of Identity (CTI) Approach." *ESENSIA: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin*, 2021, 22 (2): 245–61.
- Purwana, Bambang Hendarta Suta. *Konflik Antar Komunitas Etnis di Sambas 1999, Suatu Tinjauan Sosial Budaya*. Pontianak: Romeo Grafika. 2003.
- Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kemenag, *Laporan Tahunan Kehidupan Keagamaan, 2016, 2017*.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir al-Mishbah*, Ciputat: Lentera Hati, Vol 3, 2005.

- Suhardi, Alfaus S. "Dialog Antaragama: Mengapa Orang Takut". *Jurnal Rohani*. Vol 39. 14 Agustus 1992.
- Sulthon, Muhammad. "Komunikasi dan Mediasi," dalam Ubaidillah Marsan, ed., *Mengelola Konflik Membangun Damai*, PKUB, Sekjen Kemenag. 2017.
- Zuhri, Saifudin. *Ushul Fiqih, Akal sebagai Sumbat Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.